

## **PENGARUH TRANSFER PRICING, KEPEMILIKAN ASING, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

**Dwi Nur Fitriani<sup>1</sup>,  
Syahril Djaddang<sup>2</sup>, Suyanto<sup>3</sup>**

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasila<sup>1,2,3</sup>

[dwinurf28@gmail.com](mailto:dwinurf28@gmail.com)<sup>1</sup>, [syahril@univpancasila.ac.id](mailto:syahril@univpancasila.ac.id)<sup>2</sup>, [suyanto.ipwija@gmail.com](mailto:suyanto.ipwija@gmail.com)<sup>3</sup>

### *Abstract*

*This study attempts to examine the association between transfer pricing, foreign ownership, institutional ownership, corporate social responsibility, and tax aggressiveness of multinational manufacturing companies that listed on Indonesia Stock Exchange for the years 2016 to 2019. Beside that this study attempts to analyze the simultaneous and partial association between transfer pricing, foreign ownership, institutional ownership on tax aggressiveness with corporate social responsibility as a moderate variable. The analytical method that used in this study are statistic descriptive and moderated regression analysis (MRA) by using SPSS version 25. The sample selection technique used was purposive sampling and obtained 12 multinational manufacturing companies for the years 2016 to 2019 that results in 48 samples. The results of this study indicate that transfer pricing and institutional ownership have an effect on tax aggressiveness. Meanwhile, foreign ownership has no effect on tax aggressiveness. The results of the research moderated by corporate social responsibility get the results that it can weaken the influence of transfer pricing and institutional ownership on tax aggressiveness. Meanwhile, foreign ownership with corporate social responsibility as moderation has no effect on tax aggressiveness.*

**Keywords : Transfer Pricing, Foreign Ownership, Institutional Ownership, Corporate Social Responsibility, Tax Aggressiveness**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki kontribusi besar dalam mengisi kas negara ialah pajak. Pajak yang merupakan iuran yang sifatnya wajib bagi warga negara sudah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1. Pajak yang di pungut dari warga negara baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing serta badan tentunya akan dipergunakan sebaik – baiknya untuk keperluan negara bagi kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Pembangunan segala infrastruktur serta fasilitas di seluruh Indonesia merupakan hasil dari pemungutan pajak.

Pentingnya kontribusi pajak sebagai sumber pemasukan terbesar kas negara membuat pemerintah begitu concern dalam meningkatkan patuh pajak untuk para wajib pajak. Berbagai kebijakan pemerintah diupayakan untuk terus memacu kepatuhan para wajib pajak untuk taat membayar serta melaporkan pajaknya. Realisasi penerimaan dari perpajakan pada tahun 2020 turun menjadi 1.070 T atau 89.3% dari yang sebelumnya sebesar 1.332,06 T pada tahun 2019 (Laporan Kinerja DJP 2020).

Besarnya peran pajak dalam kontribusi pendapatan kas negara tidak diikuti dengan realisasi penerimaan pajak yang sebanding. Realisasi penerimaan pajak optimal DJP dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu 2016 sampai dengan 2019 belum mencapai target yang ditetapkan. Selama 4 tahun tersebut, realisasi penerimaan pajak optimal DJP masih dikisaran

angka 80%. Tahun 2016 penerimaan pajak mencapai 81,59%. Pada dua tahun selanjutnya penerimaan pajak mengalami kenaikan yaitu 89,67% di tahun 2017 dan 92,38% ditahun 2018. Namun, ditahun 2019 penerimaan pajak kembali mengalami penurunan menjadi 84,44%. Hal ini menjadi indikasi belum optimalnya penerimaan pajak yang diterima oleh DJP.

**Tabel 1. Tabel Penerimaan Pajak yang Optimal DJP 2016 – 2019**

Penerimaan Pajak yang Optimal			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2016	1.355,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.577,56	1.332,06	84,44%

Sumber : Laporan Kinerja DJP 2016, 2018, 2019, 2020 (diolah)

Kecilnya penerimaan pajak di Indonesia bisa di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sektor informal yang relatif besar, penghindaran pajak, kurang adanya kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan masih adanya sektor – sektor penerimaan pajak yang masih belum dimaksimalkan.

Salah satu subjek pajak yang memiliki peran yang cukup besar dalam penerimaan pajak adalah wajib pajak badan. Pajak badan disetorkan beraskan dari laba yang di dapatkan oleh perusahaan. Hal ini dapat diartikan bahwa pembayaran pajak badan dapat mengurangi jumlah laba yang didapatkan perusahaan. Adanya hal tersebut membuat manajemen melakukan tindakan – tindakan yang dimaksudkan agar kewajiban pajak perusahaan tersebut turun dan profit yang didapatkan oleh perusahaan besar. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menurunkan nominal kewajiban pajak yang wajib disetorkan dapat dilihat dari seberapa agresif tindakan manajemen saat menurunkan beban pajak yang dikenal dengan agresivitas pajak Ariani & Prastiwi, (2020). Agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikategorikan menjadi dua cara, yaitu *tax avoidance* (legal) dan *tax evasion* (illegal). *Tax avoidance* merupakan penurunan pengenaan pajak menggunakan strategi dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sedangkan *tax evasion* merupakan penurunan pengenaan pajak dengan cara tidak menyetorkan pajak ataupun membayar serta melaporkan namun bukan dengan total yang sebenarnya.

Pengindaran pajak dengan cara memanfaatkan gap dan celah dalam peraturan perpajakan serta tindakan secara terang – terangan tidak membayar sejumlah yang seharusnya untuk mengurangi jumlah pajak perusahaan cukup signifikan. Tindakan ini memperbesar potensi kerugian negara dikarenakan kurangnya jumlah pajak yang masuk ke kas negara dari yang seharusnya. Praktik penghindaran pajak ini banyak dilakukan oleh perusahaan – perusahaan multinasional di Indonesia. Dalam artikel yang dirilis oleh Direktorat Jendral Pajak disebutkan bahwa pada tahun 2016 lalu, mantan Direktur P2 Humas Direktorat Jenderal Pajak Mekar Satria Utama mencatat terdapat 2000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang tidak membayar pajak dengan alasan merugi sedangkan jika dilihat dari perhitungan seharusnya perusahaan tersebut membayar rata – rata sebesar Rp 25 miliar per tahun.

Banyaknya praktik – praktik pengindaran pajak yang dilakukan perusahaan asing yang tengah beroperasi di Indonesia tentunya berdampak besar pada penerimaan kas negara

yang bersumber dari pajak. Hal itu pula yang membuat angka penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai hingga melampaui target yang diinginkan serta angka *tax ratio* Indonesia kecil jika dibanding berbagai negara terutama di ASEAN.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dalam praktik penghindaran pajak ialah dengan memanfaatkan *transfer pricing*. Menurut Smith, (2011) menjelaskan bahwa *transfer pricing* sebagai manfaat pajak ataupun keuangan yang diperoleh ketika perusahaan memanfaatkan perbedaan ekonomi, keuangan, dan peraturan antar wilayah yuridiksi yang berbeda. Perbedaan – perbedaan itu membuat perusahaan multinasional dapat mengatur harga transfer dari transaksi antar perusahaan yang berelasi di berbagai negara untuk membantu memfasilitasi praktik penghindaran pajak. Hal ini terkait dengan kasus yang dialami oleh PT. Adaro Energy Tbk, dimana pada laporan Global Witness yang berjudul *Taxing Times for Adaro* dijelaskan mengenai adanya tindakan pengalihan keuntungan dari kegiatan tambang batubara di Indonesia dengan tujuan untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia. Adaro melakukan pembayaran melalui anak usahanya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Service International sebesar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia pada rentang tahun 2009 – 2017.

Adanya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia juga terkait dengan faktor lainnya yang bersifat non pajak. Salah satu dari faktor non pajak ialah kepemilikan asing. Globalisasi ekonomi yang semakin meluas memiliki dampak pada meningkatnya investasi asing antar negara, khususnya *Foreign Direct Investment* (FDI). Pasokan modal dari negara – negara maju banyak menguntungkan negara tersebut terlebih dengan bentuk FDI.

Banyaknya alasan negara – negara maju tersebut melakukan investasi ke negara – negara berkembang yaitu untuk memperbesar keuntungan, untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah guna menguangi biaya produksinya, serta melimpahnya sumber daya di negara berkembang membuat pemilihan investasi di negara berkembang mendekati usaha dengan sumber dayanya. Kepemilikan asing mengartikan bahwa seberapa banyak saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing. Semakin besarnya saham yang dimiliki oleh pihak asing dalam perusahaan memicu semakin besarnya suara investor dalam andil penentuan kebijakan perusahaan yang mengarahkan pada cara meminimalisir beban pajak yang ditanggung.

Kepemilikan institusional yang memiliki proporsi saham yang besar dan hak suara yang besar membuat manajer dipaksa untuk terfokus dengan kinerja perusahaan serta memiliki keuntungan untuk mengontrol segala keputusan – keputusan yang terjadi di perusahaan guna memaksimalkan laba yang nantinya didapatkan oleh pemegang saham. Keuntungan untuk turut serta mengambil keputusan membuat investor tersebut dapat mempengaruhi kinerja dari manajerial dalam pengambilan keputusan untuk meminimalisir biaya pajak dengan melakukan penghindaran pajak. Hal ini tentu berkaitan dengan tujuan agar investor memperoleh keuntungan atas dividen yang diberikan lebih banyak serta perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membayar pajaknya.

*Corporate social responsibility* (CSR) memiliki konsep dimana tanggung jawab melibatkan para *stakeholders* secara bersama. CSR diharapkan dapat meningkatkan hubungan antara lingkungan, norma, dan nilai yang ada dalam masyarakat secara bersama – sama dengan seimbang. Pentingnya pengungkapan CSR sudah disadari oleh banyak perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan pengungkapan CSR akan berdampak pada meningkatnya nilai dari perusahaan dan legitimasi.

CSR serta pajak merupakan dua hal penting yang menjadi suatu kewajiban bagi entitas yang harus dipenuhi guna menjaga kelangsungan usaha dari entitas tersebut. Perusahaan memiliki 2 beban yakni terkait dengan beban pajak serta beban kegiatan CSR. CSR dikategorikan sebagai sumbangan dan dapat dikurangi dari penghasilan bruto, sehingga

pada koreksi fiskal CSR menjadi pengurangan atas laba kena pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 2008.

Beberapa penelitian terkait dengan agresivitas pajak menunjukkan adanya keterkaitan antara *transfer pricing* dengan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan celah dari peraturan yang ada untuk memperkecil jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Mulyani, (2020) menunjukkan bahwa adanya praktik *transfer pricing* dan kepemilikan asing memiliki indikasi adanya upaya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian Lutfia & Pratomo, (2018) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh adanya tax avoidance yang terjadi di perusahaan manufaktur. Begitu juga dengan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap upaya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

### 1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan *corporate social responsibility*?
5. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan *corporate social responsibility*?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan *corporate social responsibility*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak
2. Pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak
4. Pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan *corporate social responsibility*
5. Pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan *corporate social responsibility*
6. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dengan *corporate social responsibility*

## 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### 2.1. Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan tindakan yang dinilai umum dilakukan oleh perusahaan – perusahaan di dunia. Perusahaan besar maupun kecil sudah sangat lumrah melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut Frank et al., (2009) tindakan pajak agresif merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merekayasa laba kena pajak yang dimiliki perusahaan melalui perencanaan pajak baik dilakukan dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan dengan cara mengurangi jumlah pajak yang tidak melanggar batas peraturan dalam perundang – undangan dan sering kali mencari cela dari setiap peraturan yang ada. Tindakan tersebut tidak melanggar hukum dan

masuk dalam perencanaan perpajakan. Sedangkan penyelundupan pajak (*tax evasion*) merupakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan tindakan yang dinilai melanggar undang – undang perpajakan misalnya dengan merendahkan beban pajak dengan tidak melaporkan penghasilan ataupun melaporkan namun bukan dengan jumlah sebenarnya.

## **2.2. Transfer pricing**

*Transfer pricing* merupakan harga yang terdapat dalam sebuah produk maupun jasa dalam satu divisi yang di transfer ke divisi lainnya dalam perusahaan yang sama maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak yang saling memiliki hubungan istimewa.

Menurut Putri & Mulyani, (2020) perusahaan multinasional akan meminimal beban pajak yang harus dibayarkan. Pemanfaatan celah dari ketentuan perpajakan dalam suatu negara akan menimbulkan praktik penghindaran pajak. Perusahaan memiliki kewenangan untuk menentukan harga transfer pada transaksi dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa.

**H<sub>1</sub>: Transfer pricing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

## **2.3. Kepemilikan Asing**

Kepemilikan asing adalah kepemilikan dimana sahamnya dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan asing. Menurut Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menjelaskan mengenai penanaman modal asing yang merupakan kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Pada saat ini di Asia terutama di Indonesia menggunakan struktur modal yang terkonsentrasi. Menurut Refgia et al., (2016) struktur modal yang terkonsentrasi memungkinkan akan menimbulkan konflik kepentingan antara pengendali saham mayoritas, manajemen, dan pengendalian saham minoritas. Pihak asing yang memiliki saham lebih dari 20% disebut dengan pemegang saham pengendali asing. Pemegang saham pengendali asing memiliki kuasa yang lebih dalam pengambilan keputusan perusahaan yang memungkinkan lebih menguntungkan secara pribadi.

Pada penelitian yang dilakukan Putri & Mulyani, (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hasil penelitian yang serupa didapatkan oleh Salihu et al., (2015) yang menyebutkan bahwa semakin tingginya tingkat kepemilikan saham dari pihak asing maka semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang terjadi di perusahaan tersebut.

**H<sub>2</sub>: Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

## **2.4. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional ialah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor. Adanya kepemilikan institusional memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan dan bagi pengambilan keputusan oleh manajerial. Hal ini dikarenakan dengan terdapatnya kepemilikan institusional maka adanya pengawasan yang lebih kepada manajerial dalam menjalankan perusahaan. Mekanisme pengawasan oleh institusi yang menjadi investor diperusahaan membuat setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara berhati – hati dan sulit percaya dengan tindakan memanipulasi laba.

Adanya kepemilikan institusional sejalan dengan teori keagenan yang diungkapkan Meckling, W. H., & Jensen, (1976) dimana dalam perusahaan terdapat beberapa kategori pihak – pihak yang terlibat. Masing – masing dari pihak tersebut memiliki tujuan dan kepentingannya masing – masing. Tentunya hal tersebut sangat rawan akan konflik maka perlunya adanya pemantauan dari pihak luar yang mengawasi adanya pihak dengan kepentingannya yang berbeda.

Idzni dan Purwanto (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak di perusahaan. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi presentase kepemilikan institusional semakin tinggi juga tingkat penghindaran pajak. Terdapatnya tingkat kontrol dan pengawasan dari kepemilikan institusional maka akan memberikan aspek positif dalam penghindaran pajak dimana akan mendorong peningkatan dan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

### **2.5. Corporate social responsibility**

Menurut Reni & Anggraini (2006) *Corporate social responsibility* ialah sebuah mekanisme perusahaan atau organisasi yang mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial dalam menjalankan operasi dan aktivitasnya dengan *stakeholder*. CSR merupakan bentuk kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan menggunakan sumber dayanya untuk memberikan manfaat berupa bantuan maupun perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

Pengungkapan CSR dinilai sangat penting sebagai cara komunikasi perusahaan serta *stakeholder* dimana hal ini di ungkapkan pada Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang - Undang No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal. Kedua undang – undang tersebut sebagai sebuah bentuk dukungan pemerintah Indonesia dalam program CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Andhari, P. A. S., & Sukartha, (2017) yang mengasikkan bahwa CSR berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Terkait dengan hal itu, penggunaan skema *transfer pricing* untuk menghindari pajak merupakan suatu tindakan yang tidak beretika dan dapat merusak reputasi perusahaan di masyarakat dan negara sehingga akan mengganggu legitimasi perusahaan pada lingkup yang lebih luas.

Penelitian Sandra & Anwar, (2018) menyatakan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Begitupun hasil penelitian yang didapatkan oleh Ariani & Prastiwi, (2020) yang menghasilkan CSR yang memiliki pengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Hal ini karena penghindaran pajak tidak sesuai dengan prinsip CSR dalam upaya mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat. Perusahaan multinasional yang di Indonesia umumnya lebih siap dengan baik untuk menjalankan program CSR jika dibandingkan dengan perusahaan dalam negeri.

Penelitian Maraya & Yendrawati, (2016) yang mengungkapkan bahwa CSR memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Institusi yang menanamkan modal pada suatu perusahaan mengadakan pengawasan karena reputasi dari instansi tersebut pun terdapat pada perusahaan itu. CSR yang merupakan upaya menjaga reputasi perusahaan dimata masyarakat tentunya tidak sejalan dengan tindakan yang dinilai akan merusak reputasi perusahaan yang terkait dengan penghindaran pajak.

**H<sub>1a</sub>: Corporate social responsibility (CSR) Memperlemah Pengaruh Transfer pricing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

**H<sub>2a</sub>: Corporate social responsibility (CSR) Memperlemah Pengaruh Kepemilikan Asing berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

**H<sub>3a</sub>: Corporate social responsibility (CSR) Memperkuat Pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak**

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1. Sampel Penelitian**

**Tabel 1**  
**Perusahaan Multinasional Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016 - 2019**

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	ASII	PT Astra International Tbk.
2	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk.
3	DVLA	PT Darya-Varia Laboratoria
4	HMSP	PT. HM Sampoerna
5	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
6	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
7	JPFA	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
8	LION	PT Lion Metal Works Tbk.
9	MYOR	PT. Mayora Indah
10	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
11	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk.
12	VOKS	PT Voksel Electric Tbk.

Sumber : Diolah peneliti, 2021

**3.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

**Tabel 2**  
**Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

Variabel Penelitian	Definisi	Pengukuran	Skala
Agresivitas Pajak	Agresivitas pajak ialah tindakan yang dilakukan perusahaan dalam meminimalkan beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan cara legal maupun illegal	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$ (Ariani & Prastiwi, 2020)	Rasio
Transfer pricing	Transfer pricing merupakan harga yang terdapat dalam sebuah produk maupun jasa dalam satu divisi yang di transfer ke divisi lainnya dalam perusahaan yang sama maupun antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.	$TP = \frac{\text{Piutang usaha yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total piutang}}$ (Panjulusman et al., 2018)	Rasio
Kepemilikan Asing	Kepemilikan Asing adalah kepemilikan dimana sahamnya dimiliki secara pribadi ataupun perusahaan asing.	$KAS = \frac{\text{Jumlah saham asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}}$ (N. Putri & Mulyani, 2020)	Rasio
Kepemilikan Institusional	Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, bank, perusahaan asuransi, perusahaan dan investor luar	$KINS = \frac{\text{Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang diterbitkan}}$ (Putri & Lawita, 2019)	Rasio

	negeri, kecuali kepemilikan individual investor.		
<i>Corporate Social Responsibility</i>	CSR merupakan bentuk kewajiban perusahaan kepada lingkungan sekitar perusahaan dengan menggunakan sumber dayanya untuk memberikan manfaat berupa bantuan maupun perbaikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.	$CSR = Ln (Biaya CSR)$ (Ariani & Prastiwi, 2020)	Nominal

Sumber : Diolah peneliti, 2021

### 3.3. Metode Analisis

Penelitian ini menganalisis pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional dengan *corporate social responsibility* sebagai variable moderasi. Metode dari penelitian ini menggunakan *Moderated Analysis Regression* dengan SPSS Versi 25 sebagai softwarena.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Hasil Uji *Moderated Analysis Regression* (MRA)

**Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji t) & MRA**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardized Coefficients		t	Sig
Model		B	Std. Error		
1	(Constant)	4,896	1,893	2,586	,013
	TP	,147	2,586	3,308	,002
	KAS	-,033	3,308	-,446	,658
	KINS	-,151	-,446	-2,042	,047
	TP*CSR	,166	-2,042	3,434	,001
	KAS*CSR	,013	3,434	,167	,868
	KINS*CSR	-,151	,167	-2,044	,047

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data yang Telah di Olah SPSS 25 (2021)

Berdasarkan pada tabel 1 diatas, maka dirumuskan persamaan model regresi linear yang menjelaskan pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak dengan CSR sebagai variabel moderasi.

$$ETR = 4,896 + 0,147TP - 0,033KAS - 0,151KINS + 0,166TP*CSR + 0,013KAS*CSR - 0,151KINS*CSR + e$$

#### 4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pengujian R square ( $R^2$ ) dilakukan untuk mengetahui berapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Berikut tabel hasil uji koefisien determinasi:

**Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) tanpa Variabel Moderasi**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Adjusted R Square
1	,222

Sumber : Data yang Telah di Olah SPSS 25, 2021

Berdasarkan pada tabel 2, didapatkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,222. Nilai *Adjusted R Square* ini menjelaskan bahwa variabel independen yaitu *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan kepemilikan konstitusional menjelaskan variabel dependen yaitu agressivitas pajak sebesar 22,2% dan 81,8% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dengan Variabel Moderasi**

Model Summary <sup>b</sup>	
Model	Adjusted R Square
1	,157

Sumber : SPSS 25, data diolah peneliti, 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas didapatkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,157 atau 15,7% dengan adanya interaksi dari variabel moderasi. Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, kepemilikan institusional dan interaksi dengan *corporate social responsibility* menjelaskan 15,7% mengenai agressivitas pajak serta sebesar 84,3% dijelaskan dengan variabel lain diluar dari penelitian ini.

#### 4.3. Uji F

Uji F merupakan uji untuk melihat dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen layak atau tidak. Berikut tabel hasil uji signifikasi simultan (Uji F):

**Tabel 4. Hasil Pengujian Uji Kelayakan Model (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>			
Model		F	Sig.
1	Regression	6,575	,000 <sup>b</sup>

Sumber : SPSS 25, data diolah peneliti, 2021

Hasil pengujian diatas, besarnya  $F_{hitung}$  adalah 6,575. Hasil ini menunjukkan bahwa  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  yaitu 2,59. Tingkat signifikasi yang didapatkan yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari hasil uji F tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan kepemilikan konstitusional berpengaruh signifikan terhadap agressivitas pajak dan mempunyai model yang layak diteruskan ke uji hipotesis.

#### 4.4. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)

Pada pengujian signifikasi parsial (uji statistik t) menunjukkan bagaimana pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Berikut tabel hasil uji signifikasi parsial (uji t) :

**Tabel 6. Uji Signifikasi Parsial (Uji t)**

		Coefficients <sup>a</sup>	
Model		t	Sig.
1	(Constant)	2,586	,013
	TP	3,308	,002
	KAS	-,446	,658
	KINS	-2,042	,047
	CSR	3,434	,001
	TP*CSR	,167	,868
	KAS*CSR	-2,044	,047
	KINS*CSR	2,586	,013

Sumber : Data yang Telah di Olah SPSS 25, 2021

#### 4.4.1. Pengaruh *Transfer pricing* terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 6 hasil uji t variabel *transfer pricing* memiliki signifikansi 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,308 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,68023.. Hasil ini dapat diartikan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang melakukan skema *transfer pricing* tentu memiliki tujuan untuk menurunkan pajak yang dibebankan pada perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan yang penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Mulyani, (2020) yang mengungkapkan bahwa adanya tidak meminimalkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan celah dari ketentuan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Taylor dan Richardson, (2012) pun mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini pun didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lutfia dan Pratomo, (2018) yang menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Pada perusahaan multinasional praktek *transfer pricing* dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak di setiap negara. Praktek *transfer pricing* dilakukan pada umumnya dilakukan dengan transaksi jual barang serta jasa menggunakan harga dibawah harga pasar pada grup yang sama dan mentransfer keuntungan perusahaan ke perusahaan dalam satu grup tersebut yang berada di negara yang menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Dengan harga jual yang lebih rendah kepada pihak istimewa akan mengurangi laba yang didapatkan perusahaan, sehingga pengenaan pajak penghasilan dari perusahaan pun rendah.

#### 4.4.2. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t variabel kepemilikan asing memiliki signifikansi 0,658 yang lebih besar dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,446 yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,68023. Hasil ini dapat diartikan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Idzni dan Purwanto (2016) yang menyatakan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Serupa dengan hasil penelitian yang didapatkan oleh Hidayat & Mulda, (2019) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan multinasional memiliki keterkaitan dengan kendali atas anak cabang maupun anak perusahaan tidak memiliki hubungan tertentu seperti keluarga sehingga dalam pengambilan kebijakan pada perusahaan yang berskala organisasional. Investor asing cenderung hanya tertarik pada tingkat pengembalian dari saham yang mereka tanam pada

perusahaan tersebut. Fokus penanam modal asing yang hanya pada pengembalian saham mereka membuat pihak asing tidak mencampuri bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dalam mendapatkan laba. Selain itu kepemilikan asing cenderung lebih mentaati regulasi serta aturan hukum yang diterapkan di negara tempat untuk menanamkan sahamnya. Keputusan menanamkan modal oleh pihak asing tentu dengan mempertimbangkan dahulu peraturan yang berlaku dinegara yang dituju, sehingga tidak adanya upaya untuk memanfaatkan cela dalam upaya penghindaran pajak. Hal ini terjadi untuk menjaga agar tidak adanya masalah hukum yang menjerat pemodal asing dan akan berdampak pada hubungan kedua negara.

#### **4.4.3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t variabel kepemilikan institusional memiliki signifikansi 0,047 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,042 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,68023. Hasil ini dapat diartikan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan menyangkut kepentingan antara pemegang saham dan manajerial yang menjalankan perusahaan. Kepemilikan institusional yang mendominasi mempengaruhi besaran pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Idzni dan Purwanto (2016) yang menyatakan adanya pengaruh terhadap kepemilikan institusional pada tindak penghindaran pajak diperusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Migang et al., (2018) pun menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada agresivitas pajak. Hasil penelitian serupa pun didapatkan oleh Putranti & Yulita (2015) serta Fadhillah, (2014) yang menyatakan bahwa rasio dari kepemilikan institusional memiliki pengaruh terkait kebijakan untuk melakukan agresivitas pajak.

Tingginya kepemilikan institusional mempengaruhi semakin rendahnya tindak penghindaran pajak sebaliknya dengan rendahnya tingkat kepemilikan institusional maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin banyak. Rendahnya kepemilikan institusional maka akan semakin longgarnya pengawasan terhadap manajerial sehingga potensi adanya tindak kecurangan dengan meminimalisir pajak baik *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Terdapatnya tingkat pengawasan dari kepemilikan institusional maka akan memberikan dampak yang positif dalam penghindaran pajak dimana semakin meningkatkan kontrol yang lebih maksimal dan efektif terhadap kinerja yang dilakukan manajemen.

#### **4.4.4. Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate social responsibility* sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t variabel *transfer pricing* dengan *Corporate social responsibility* memiliki signifikansi 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,434 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,68023. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak serta *Corporate Social Responsibility* sebagai moderasi parsial mampu memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Hal ini mengartikan bahwa adanya skema *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa guna untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan dapat dipengaruhi dengan program *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Denny Wijaya dan Saebani (2019) mendapatkan hasil bahwa CSR berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Begitupun dengan hasil

penelitian Andhari, P. A. S., & Sukartha, (2017) yang juga mendapatkan hasil bahwa CSR memiliki pengaruh negative terhadap agressivitas pajak.

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan meskipun tidak melanggar aturan namun jika dinilai dari standar etik perusahaan tentu saja tidak sejalan. Penghindaran pajak dinilai merupakan bentuk ketidakbertanggungjawaban secara sosial yang jelas tidak sejalan dengan tujuan dari CSR. Adanya skema transfer pricing yang dilakukan, tidak memiliki kesamaan tujuan yang dengan program CSR yang dijalankan perusahaan. Penghindaran pajak dengan memanfaatkan cela peraturan menggunakan skema transfer pricing tidak menyalahi aturan selama masih dalam ketentuan yang ada. Namun dalam konteks tanggung jawab tidak etis.

#### **4.4.5. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate social responsibility* sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t variabel kepemilikan asing dengan *Corporate social responsibility* memiliki signifikansi 0,868 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar -0,167 yang lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,68023. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh signifikan terhadap agressivitas pajak serta *Corporate Social Responsibility* tidak mampu memperlemah pengaruh kepemilikan asing terhadap agressivitas pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian Putri & Mulyani, (2020) bahwa CSR tidak dapat memperlemah pengaruh dari kepemilikan asing terhadap tindak penghindaran pajak. Penelitian dari Arianto, (2015) pun mendapatkan hasil bahwa tidak adanya pengaruh adanya pengungkapan CSR dengan tindakan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Kepemilikan asing yang hanya focus terhadap pengembalian atas saham yang ditanamkan tidak mempertimbangkan bagaimana program CSR yang dijalankan oleh perusahaan. Sehingga program CSR yang dilakukan perusahaan tidak mempengaruhi manajerial dalam melakukan penghindaran pajak guna memenuhi keinginan dari investor asing untuk mendapatkan laba yang maksimal. Dapat dikatakan bahwa tindak manajerial dalam memenuhi keinginan investor asing untuk mendapatkan laba maksimal dengan memanfaatkan cela perpajakan tidak dapat di perlemah walaupun perusahaan menjalankan program CSR.

#### **4.4.6. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak dengan *Corporate social responsibility* sebagai Variabel Moderasi**

Berdasarkan tabel 5 hasil uji t variabel kepemilikan institusional dengan *Corporate social responsibility* memiliki signifikansi 0,047 yang lebih kecil dari 0,05 serta nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,044 yang lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,68023. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi berpengaruh signifikan terhadap agressivitas pajak serta *Corporate Social Responsibility* sebagai moderasi parsial mampu memperlemah pengaruh *transfer pricing* terhadap agressivitas pajak. Program CSR yang menjadi salah satu program yang dilandasi oleh keputusan manajerial perusahaan. Terdapatnya kepemilikan institusional pada perusahaan membuat adanya kontrol yang lebih dalam kinerja manajerial dalam setiap pengambilan keputusan.

Penelitian ini didukung oleh penelitian Dwi Sandra dan Anwar, (2018) yang mendapatkan hasil bahwa CSR mempunyai pengaruh negative terhadap penghindaran pajak. Begitu pula yang didapatkan dari penelitian Ariani dan Prastiwi, (2020) yang menghasilkan bahwa CSR berpengaruh negative terhadap agressivitas pajak.

Kepemilikan institusional yang juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap manajerial dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada jalannya perusahaan salah satunya keputusan untuk melakukan penghindaran atau taat pada pajak. Tujuan pengawasan yang dilakukan tentu dapat didukung dengan adanya program CSR yang dijalankan perusahaan. Sehingga dengan adanya CSR akan memperlemah keputusan manajerial dalam penghindaran pajak dan sebagai pemoderasi parsial atas pengaruh kepemilikan institusional terhadap keputusan manajerial untuk tidak melakukan penghindaran pajak, artinya masih ada pemoderasi lain, seperti: komite audit, kepemilikan manajemen dan lainnya.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil pengujian dan pembahasan sebelumnya sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan antara *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa dengan tingginya praktik *transfer pricing* mencerminkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin agresif. Perusahaan yang memiliki anak maupun cabang di wilayah yang mempunyai tarif pajak berbeda akan memanfaatkan celah peraturan dengan tindakan *transfer pricing*.
2. Tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa besar atau kecilnya persentase kepemilikan pihak asing dalam perusahaan tidak mempengaruhi tindak agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
3. Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa dengan adanya kepemilikan oleh institusi akan memiliki pengaruh terhadap tindak penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Institusi yang mengawasi pengambilan keputusan oleh manajerial akan mengurangi potensi tindak penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
4. Terdapat pengaruh signifikan antara *transfer pricing* dengan dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa dengan adanya CSR mampu memperlemah dan memoderasi secara parsial keputusan *transfer pricing* dalam upaya penghindaran pajak. Adanya CSR sebagai bentuk pertanggung jawaban perusahaan kepada masyarakat akan memperlemah potensi adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan guna melakukan penghindaran pajak karena tidak sesuai dengan prinsip CSR yang bertanggung jawab.
5. Tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dengan dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa dengan adanya CSR, bagi investor asing yang hanya fokus pada pengembalian atas saham yang ditanamkan tidak akan mengurangi tindak penghindaran pajak guna mendapatkan laba yang besar serta cenderung untuk mentaati peraturan yang berlaku.
6. Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan dimoderasi oleh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Artinya bahwa dengan adanya CSR mampu memperlemah dan memoderasi secara parsial pengaruh kepemilikan institusi terhadap jalannya perusahaan, sehingga pemanfaatan celah peraturan perpajakan guna melakukan penghindaran pajak akan dapat diminimalisir.

### 5.2. Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Sampel dari penelitian ini yang merupakan perusahaan multinasional sektor manufaktur yang belum sepenuhnya dapat menggambarkan kondisi penghindaran pajak yang ada di Indonesia
2. Periode pada penelitian ini sebanyak empat tahun, yaitu 2016, 2017, 2018, dan 2019
3. Kurang maupun terbatasnya kemampuan variabel independen yang menjelaskan variabel dependen

### 5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya guna memperluas penelitian selanjutnya. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan populasi sampel yang lebih luas seperti dengan menambahkan sektor lain selain manufaktur dan menambahkan tahun penelitian. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini, terdapat kekurangan populasi dikarenakan tidak lolos kriteria seperti mengalami rugi, tidak memiliki kepemilikan asing serta tidak menampilkan biaya *corporate social responsibility* selama 4 tahun berturut. Menguji kembali variabel kepemilikan asing dengan populasi yang berbeda. Penambahan variabel lainnya yang diduga memiliki keterkaitan terhadap agresivitas pajak seperti komite audit dan kepemilikan manajerial dapat menjadi pengembangan penelitian agar penelitian lebih kaya akan informasi. Penggunaan biaya CSR pun dapat diganti dengan pengungkapan CSR agar hasil yang didapatkan mengenai pengaruh dari program CSR lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhari, P. A. S., & Sukartha, I. M. (2017). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility , Profitabilitas , Inventory Intensity , Capital Intensity Dan Leverage Pada Agresivitas Pajak Putu Ayu Seri Andhari<sup>1</sup> I Made Sukartha<sup>2</sup> <sup>1</sup>fakultas Ekonomi Dan Bisni. Udayana, E-Jurnal Akuntansi Universitas, 18(2017), 2115–2142.
- Ariani, M., & Prastiwi, D. (2020). Vol 8, No 3, Mei 2020 AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa. 8(3).
- Arianto, A. (2015). Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak. Analisis Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak, 4(3), 668–676.
- Dwi Sandra, M. Y., & Anwar, A. S. H. (2018). Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak. Jurnal Akademi Akuntansi. Volume. 1 No. 1 2
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2009-2011). Jurnal Universitas Negeri Padang, 2(1), 1–22.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). *Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting*. Accounting Review. Vol. 84. 467–496.
- Hidayat, M., & Mulda, R. (2019). Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak. *Jurnal Dimensi*, 8(3), 404–418.
- Idzni, Irsalina Nur dan Agus Purwanto. (2016). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal Of Accounting Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, Halaman 1-12 <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting> ISSN (Online): 2337-3806.
- Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2016

- Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2018  
Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2019  
Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak 2020
- Maraya, A. D., & Yendrawati, R. (2016). Pengaruh *Corporate Governance* Dan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance*: Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang Dan CPO. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 20(2), 147–159.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). *Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. *Journal Of Financial Economics* 3. Hal 305 – 360
- Migang, S., & Dina, W. R. (2018). Pengaruh *Corporate Governance* Dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap. 11, 42–55.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). *The Influence Of Of Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, And Independent Commissioner To Tax Avoidance (Case Study On Manufacturing Company Listed In Indonesian Stock Exchange On 2012-2016)*. *E-Proceeding Of Management*, 5(2), 2386–2394.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105.
- PER - 32.PJ\_.2011 Tg Perubahan PER-43.PJ\_.2010 Tg Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha
- Putranti, A. S., & Setiawanta, Y. (2015). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Struktur Dewan Komisaris, Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(2), 1–14.
- Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, Vol. 9 No. 1, Juni 2019
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020 Buku 2: Sosial dan Humaniora*. ISSN (P) : 2615 – 2584 .
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 543–555
- Reni, F., & Anggraini, R. (2006). Pengungkapan Informasi Sosial Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial Dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Bursa Efek Jakarta), Paper ini disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi 9, Padang, 23 – 26 Agustus 2006
- Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). *Foreign Investors' Interests And Corporate Tax Avoidance: Evidence From An Emerging Economy*. *Journal Of Contemporary Accounting And Economics*.
- Smith, L. M. (2011). *The Ethics Of Transfer Pricing*. *AOS Workshop On "Fraud In Accounting, Organizations, And Society."*
- Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices: Evidence From Australian Firms. *International Journal Of Accounting*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Pajak.Go.Id (2008).
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Wijaya, D. (2019). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Leverage, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak. *Widyakala Journal*, 6(1), 55.